

Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif UU No.11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)

Havid Zul Aswad^{*}, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}zulaswadhavid@gmail.com, nandang.sambas@unisba.ac.id

Abstract. Gambling is a social problem because the impact caused is very negative for the national interest, especially for the younger generation because it causes young people to tend to be lazy at work and the funds flowing in this game are large enough so that the funds that could originally be used for development actually flow for gambling games, gambling is also contrary to religion, morals and sociality. The purpose of this study is to find out the criminal acts of online gambling committed by children in terms of criminology as well as to find out the efforts to apply criminal sanctions committed by children in terms of law no. 11 of 2012 concerning the child trafficking system. The method used in this research is a Juridical-Normative research method, namely by emphasizing legal science or secondary data, meaning that the data obtained from cases related to online gambling crimes committed by children. The collection technique is through literature studies which then the data diperoleh from the research is analyzed juridically normatively. The results of this study found that children who commit online gambling crimes by children are influenced by several factors in the form of: Factors of the number of online gambling sites in Indonesia, Social factors, Education Factors, Religious factors, Legal awareness factors. And a child who is entangled in online gambling crimes must be pursued by restorative justice law enforcement in the form of diversion, namely the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to processes outside of criminal justice

Keywords: *Criminology, Online Gambling, Minors.*

Abstrak. Judi merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak ditinjau dari segi kriminologi juga untuk mengetahui upaya penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari undang undang no 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum atau data sekunder artinya data yang diperoleh dari kasus yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa anak yang melakukan tindak pidana judi online oleh anak dipengaruhi beberapa factor berupa : Factor banyaknya situs judi online di Indonesia, Factor pergaulan, Factor Pendidikan, Factor agama, Factor kesadaran hukum. Dan seorang anak yang terjerat tindak pidana perjudian online harus diupayakan penegakan hukum restorative justice berupa diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Kata Kunci: *Kriminologi, Judi Online, Anak Dibawah Umur.*

A. Pendahuluan

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Perjudian kini berkembang dengan pesat diikuti dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi membuat permainan judi lebih gampang untuk dilakukan oleh masyarakat bahkan kini anak-anak remaja pun mulai terpengaruh oleh permainan judi berbasis online. Anak merupakan suatu penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan bangsa. Anak adalah aset negara yang bisa memajukan bangsa di masa depan. Bangsa ini akan rusak apabila anak yang jadi penerus bangsa ini sejak dini sudah menjadi pelaku tindak pidana. Oleh karena itulah harus ada suatu proses pendidikan kepada anak sehingga anak menjadi anak yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara.

Masalah perjudian online yang dilakukan oleh anak sangatlah bertentangan oleh norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu haruslah ada usaha untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online ini. Agar anak yang menjadi penerus bangsa tidak rusak moralnya dan terciptanya rasa aman dimasyarakat, Namun demikian perlu disadari bahwasanya anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak sepenuhnya melakukan tindakan tersebut atas keinginannya sendiri melainkan karena adanya dorongan dari berbagai faktor,. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak perjudian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak ditinjau dari segi kriminologi? serta Bagaimana penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari undang-undang no 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak ditinjau dari segi kriminologi
2. Untuk mengetahui upaya penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari undang-undang no 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama hukum dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan yang meliputi Bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jurnal Riset Ilmu Hukum

Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis normatif kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan guna dilakukan pembahasan yang komprehensif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data dan Fakta Perjudian Online di Indonesia

Berikut adalah penelitian mengenai hubungan perjudian online di Indonesia kini perjudian

diindonesia meningkat dengan pesat bahkan merambah kedunia digital yang disebut dengan judi online Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir 566.332 konten judi online sejak 2018 hingga 22 Agustus 2022. Rinciannya, sebanyak 84.484 konten judi online diblokir Kementerian Kominfo pada 2018. Kemudian, Kominfo memblokir sebanyak 78.306 konten judi online pada 2019 Jumlah konten judi online yang diblokir meningkat lagi menjadi 80.305 konten pada 2020. Kemudian, pada 2021 jumlah konten yang diblokir meningkat drastis menjadi 204.917 konten.

POLRI telah mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 4003 kasus judi online dengan jumlah tersangka mencapai 6186 orang, "Sementara untuk judi online sebesar 641 kasus dan 927 tersangka," ujar Sigit. Sedangkan khusus pada Juli sampai dengan September, kata Sigit, penyidik mengungkap 2226 kasus perjudian dengan 3746 tersangka. "Khusus untuk judi online, 1125 kasus terdiri dari 1516 tersangka. Terdiri dari pemain 1446, yang terkait dengan penyelenggaraan, mulai dari customer service, pegawai, pemilik web, kemudian penyedia web, kurang lebih 977 tersangka .

Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan oleh Anak Ditinjau dari Segi Kriminologi

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uang melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirimkan lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang

Mengutip pernyataan hirchi pada teorinya mengenai kriminologi control sosial mengatakan “ pada usia tertentu, seseorang berbicara dengan bahasa yang juga digunakan oleh orang lain, mengemudi mobil tanpa melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan melakukan hal lain yang dianggap wajar. Semua itu cenderung diterima begitu saja, namun bukti menunjukkan bahwa hal-hal tersebut tidaklah natural atau alami. Semua tindak kepatuhan ini perlu banyak penjelasan” jadi dapat disimpulkan bahwa hirchi menganggap semua perbuatan dan tindakan seseorang yang melakukan kejahatan pasti ada factor-faktor lain yang mendukung. Sama halnya dengan judi online yang dilakukan oleh anak juga memiliki factor-faktor antara lain :

1. Faktor banyaknya situs judi online

Maraknya permainan judi online dari tahun 2018 hingga 2022 terdapat 4003 kasus judi online dengan jumlah tersangka mencapai 6186 orang dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir 566.332 konten judi online sejak 2018 hingga 22 Agustus 2022. Rinciannya, sebanyak 84.484 konten judi online diblokir Kementerian Kominfo pada 2018. Kemudian, Kominfo memblokir sebanyak 78.306 konten judi online pada 2019 Jumlah konten judi online yang diblokir meningkat lagi menjadi 80.305 konten pada 2020. Kemudian, pada 2021 jumlah konten yang diblokir meningkat drastis menjadi 204.917 konten. Banyaknya konten dan situs judi online merupakan bagian dari mengapa anak dibawah umur melakukan tindak pidana perjudian online atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak merupakan peniruan yang telah dilakukan orang-orang dewasa dengan maraknya perjudian online di Indonesia ini. karena konformitas atau kepatuhan tidak bisa diterima begitu saja, maka nonkonformitas seperti kejahatan dan delinkuensi (kenakalan remaja) akan muncul apabila kontrol sosial kurang efektif. Diharapkan pemerintah akan terus gencar menutup pintu akses dan situs situs judi online serta mengungkap dalang judi online di Indonesia

2. Faktor pergaulan

Menjalin pertemanan atau bergaul adalah salah satu cara untuk menjalin interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain atau dapat juga antara individu dengan kelompok. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang

individu. Memiliki pergaulan yang sehat tentunya akan membawa dampak positif untuk diri sendiri serta lingkungan sekitar, sedangkan pergaulan yang tidak sehat hanya akan membawa dampak negatif untuk diri sendiri. Dalam usia remaja, biasanya seseorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan. Bahkan ingin mencoba sesuatu yang baru dan mungkin belum tahu apakah itu baik atau tidak. Dari data kasus kejahatan judi online anak selalu tidak dilakukan oleh sendiri-sendiri oleh si anak melainkan perbuatan itu dilakukan dalam sebuah kelompok, mulai dari ditangkapnya remaja sekolah oleh satpol PP dilakukan oleh 9 siswa begitu pula dengan kejahatan lain yang dilakukan oleh anak selalu disertai oleh rekannya bahkan yang lebih parahnya lagi terjadi sebuah permainan anak sekolah dasar yang bermuatan judi online. Dapat dikatakan bahwa menurut teori asosiasi diferensial, tingkah laku atau perilaku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Dalam kelompok-kelompok tersebut yang dipelajari adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan pola dan tingkah laku si anak yang belum stabil membuat pikiran anak sangat mudah tergiur dengan permainan judi online yang memang didesain untuk membuat penasaran orang yang memainkannya, bagi seorang anak sangat sulit untuk melakukan Attachment total atau suatu keadaan dimana seorang anak melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu menaati aturan-aturan, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti menyakiti perasaan orang lain.

3. Kurangnya kesadaran hukum

Kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan berkaitan dengan aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Saat ini kesadaran hukum masyarakat masih dinilai kurang terkait aktivitas judi online, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman terkait judi online dikalangan anak. baik itu efek ataupun tindakan yang ditimbulkan. Tingkat judi online di Indonesia yang sangat tinggi dikhawatirkan dijadikan tolak ukur sianak bahwa judi online adalah suatu hal yang lumrah dan dapat dimainkan dengan aman tanpa memperdulikan dampak yang akan dialami oleh si anak.

4. Faktor Pendidikan

Seseorang anak atau orang dewasa pun apabila dalam kehidupannya kurang mendapatkan pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatannya. Pendidikan ini terdiri dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tua, masyarakat, maupun guru disekolah tentang dampak dan akibat bermain judi online. Jika seseorang kurang mendapatkan pendidikan maka seseorang tersebut dalam melakukan sesuatu tidak berfikir panjang apakah perbuatan itu dilarang atau tidak serta cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang.

5. Faktor Agama

Faktor agama juga dapat menyebabkan seseorang dapat melakukan kejahatan. Jika seseorang anak yang kurang dapat hal ilmu agama atau pengetahuan tentang agama akan sangat mempengaruhi tingkah laku perbuatannya apabila nilai-nilai agama di dalam dirinya tidak ada. Sehingga seseorang tersebut dapat melakukan kejahatan. khususnya dalam judi online. Penerapan sanksi pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak ditinjau dari undang-undang system peradilan pidana anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak sepenuhnya melakukan tindakan tersebut atas keinginannya sendiri melainkan karena adanya dorongan dari berbagai faktor, seperti faktor keluarga dan faktor lingkungan. namun Karena didalam penyusunan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 menganut asas persamaan dimuka hukum., dimana apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak perjudian. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada anak dapat berupa tindakan preventif dan pemberian hukuman yang mana tindakan ini bertujuan guna menghukum anak sesuai

dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan maka dari itu anak juga berhak untuk diupayakan penegakan hukum berupa diversifikasi

Dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (7) Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Pasal 6 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa tujuan dari diversifikasi yaitu:

1. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversifikasi sebagai proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Ditegaskannya penanganan anak melalui Diversifikasi, dengan tujuan agar anak yang bermasalah dengan hukum tidak secara langsung ditanganani melalui peradilan secara prosedural formal. Hal tersebut antara lain agar anak yang bermasalah dengan hukum terhindar dari dampak negatif sistem peradilan pidana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan proses formal pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program-program diversifikasi, jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan dari diversifikasi adalah menghindarkan anak dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.

syarat syarat anak yang terlibat judi online dapat mengajukan diversifikasi menurut undang undang sitem peradilan anak yaitu pasal 7 ayat (2) :

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tindak pidana judi online merupakan tindak pidana yang tidak melibatkan korban maka Kesepakatan Diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System). Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) maka di Indonesia dikenal 5(lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal dengan Panca Wangasa penegak hukum, yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya hakim dalam menangani perkara anak nakal diluar pengadilan ditekankan pada dua cara, yaitu:

1. Keadilan Restorative, yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban pelaku/koban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6)
2. Diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 Angka 7). Pada dasarnya, diversifikasi ini dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan dan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (recidive). Selain itu, hakikat pokok dilakukan diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses

peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hirchi menganggap semua perbuatan dan tindakan seseorang yang melakukan kejahatan pasti ada factor-faktor lain yang mendukung. Sama halnya dengan judi online yang dilakukan oleh anak juga memiliki factor-faktor antara lain :
 - a. Factor banyaknya situs judi online di Indonesia
 - b. Factor pergaulan
 - c. Factor Pendidikan
 - d. Factor agama
 - e. Factor kesadaran hukum
2. Seorang anak yang terjerat tindak pidana perjudian online harus diupayakan penegakan hukum restorative justice berupa diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 Angka 7). Pada dasarnya, diversifikasi ini dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan dan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Daftar Pustaka

- [1] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- [2] Rizqi Tri Lestari, & Jejen Hendar. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 18–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>
- [3] M.Sudradjat Bassar. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Remadja Karya. Bandung. 2012. Hal. 161
- [4] <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/23/kementerian-kominfo-blokir-566-ribu-konten-judi-online-sejak-2018> di unduh pada tanggal 2 januari 2023 pukul 22.23 wib
- [5] <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/30/17095901/polri-ungkap-2049-kasus-judi-online-dan-konvensional-di-2022> di unduh pada tanggal 3 januari 2023 jam 01.05 wib
- [6] Setya Wahyudi, Implementasi Ide diversifikasi dalam pembaruan system peradilan pidana anak di Indonesia (Jakarta : Genta Publishing ,2011), hlm.32
- [7] Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, 2014, hlm. 93..
- [8] Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, Hlm.56.